

340.7

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM  
PENANAMAN MODAL ASING MELALUI  
BADAN ARBRITASE INTERNASIONAL**

UPT - MUSTAK - UNDIP	
No. Deft :	213/14/FH
Tgl. :	24-5-1997

**OLEH :**

**HERNI WIDANARTI, SH.  
NIP. 131 835 922**

---

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1996**

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENANAMAN MODAL  
ASING MELALUI BADAN ARBRITASE INTERNASIONAL

PENDAHULUAN

Dalam pengkajian masalah penanaman modal asing di Indonesia masih banyak dalam khasanah hukum kita yang memerlukan penyelesaian dengan sistem-sistem hukum lain yang mempunyai ruang lingkup Internasional. Hal ini sehubungan dengan pentingnya penanaman modal asing dalam pelaksanaan pembangunan di tanah air.

Dalam perkembangannya dalam masa sekarang ini sektor investasi menunjukkan peningkatan yang menakjubkan dan telah berhasil pula menempatkan negara Indonesia sebagai negara yang paling disukai oleh negara-negara maju yang ingin menanamkan modalnya ke luar negeri, terutama di negara negara berkembang.

Keadaan yang demikian ini perlu diimbangi dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang disesuaikan dengan apa yang disebut prinsip-prinsip hukum Internasional disamping hukum nasional. Penyesuaian yang demikian ini perlu diimbangi, karena akan mempengaruhi juga keberadaan sistem hukum nasional. Dengan berkembangnya hukum nasional yang telah mengikutsertakan prinsip-prinsip hukum Internasional ini akan sangat mempengaruhi dan membantu masalah-masalah dalam penanaman modal asing yang dalam hal ini khusus masalah sengketa penanaman modal asing yang menyangkut unsur asing. Disamping itu juga akan lebih mudah rasa percaya pada para investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

Penanaman modal asing pada dasarnya merupakan pelengkap modal dan teknologi di dalam rangka mengolah kekuatan ekonomi riil diperlukan penanaman modal yang kesemuanya didasarkan pada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia itu sendiri. Tentu saja dalam hal ini tidak lepas dari apa yang disebut kerjasama dengan pihak luar negeri dimana juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa dimungkinkan untuk penanaman modal asing di Indonesia. (UU No. 1 tahun 1967)

Dari uraian diatas kita ketahui bahwa hal ini tidak lepas dengan apa yang disebut dengan kerjasama dengan pihak luar negeri, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa didalam kerjasama ini ada unsur asingnya . Apakah itu suatu badan hukum asing atau suatu pemerintahan asing. Kerjasama ini tentu saja dengan bentuk perjanjian-perjanjian internasional yang mengkhususkan didalam perjanjian perdata internasional. Oleh karena perjanjian itu di bidang perdata maka yang mengatur dalam hal ini adalah Hukum Perdata Internasional ( HPI ). Persetujuan tersebut mempunyai arti yang penting, karena masing-masing negara pada dasarnya akan saling menjamin kepastian hukum dari kedua pihak.

Di dalam persetujuan atau perjanjian penanaman modal asing ini para pihak tidak mau dirugikan. Kewaspadaan untuk mencegah terjadinya hal-hal atau akibat-akibat yang bersifat negatif dalam hubungan penanaman modal asing ini merupakan kewaspadaan bersama antara para pihak dalam perjanjian baik pada investor maupun pada pihak nasional. Sesuai dengan uraian diatas maka perlu adanya suatu kesepakatan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan secara jelas dan pasti, sebelum perjanjian penanaman modal asing di tanda tangani para pihak. ( Pilihan hukum secara tegas-tegas ).

## PERMASALAHAN

Sebelum kita memasuki dalam permasalahan dalam makalah ini maka kita perlu mengetahui bahwa dalam pilihan tegas-tegas dalam penyelesaian sengketa perjanjian atau persetujuan antara pihak investor (unsur asing) dengan pihak nasional biasanya memakai badan arbitrase internasional yang di bantu berdasarkan sidang tahunan Bank Dunia pada tahun 1966.

Dari uraian diatas dapat kita tulis beberapa masalah yang menyangkut sengketa penanaman modal asing yaitu :

- Bagaimana kekuatan hukum melalui badan arbitrase internasional itu dilaksanakan
- Bagaimanakah peranan pengadilan Nasional dalam pelaksanaan keputusan badan arbitrase internasional
- Bagaimanakah pelaksanaan keputusan badan arbitrase internasional di Indonesia

## PEMBAHASAN

Sebelum kita memasuki yang lebih dalam mengenai pembahasan ini maka lebih baik kalau kita mengetahui arti daripada Modal Asing, Penanaman Modal Asing dan Badan Arbitrase Internasional. Modal Asing sebagaimana yang disebut dalam UU No. 1 tahun 1967 adalah Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang digunakan untuk pembayaran Perusahaan ".

Modal Asing adalah alat pembayaran luar negeri, demikian yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, akan tetapi apa-apa yang di maksud dalam alat pembayaran luar negeri oleh pembuat undang-undang tidak diberikan kriteria yang jelas.

Penanaman Modal Asing menurut Undang-undang No. 1 tahun 1967 adalah "... menyangkut penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilikan modal secara langsung menunggu resiko dari penanaman modal tersebut. Dalam arti dan maksud tersebut diatas jelas bahwa penanaman modal asing adalah penanaman modal yang dilakukan secara langsung, dan mengenai istilah ini UU tersebut tidak memberikan pengertian yang jelas.

Mengenai hal ini Prof. Dr. Ismail Sunny, SH. memberikan pengertian bahwa :

"Penanaman modal secara langsung oleh pembuat undang-undang untuk memberikan kesempatan bagi penanam modal asing untuk dengan leluasa mengusahakan dan menyelenggarakan pimpinan dalam perusahaan yang di jalankan di Indonesia dengan modal asingnya".

Sesuai dengan penyelesaian sengketa dalam penanaman modal asing ini maka harus di berlakukan hukum mana yang di pakai didalam penyelesaian sengketa. Dalam hal penyelesaian sengketa dalam perjanjian ini Hukum Perdata Internasional mengenal adanya pilihan hukum.

Teori-teori pilihan hukum ini dibagi dalam 4 teori yaitu :

1. Pilihan hukum secara tegas-tegas yaitu pilihan hukum secara tegas ditentukan dalam perjanjian bahwa hukum yang dipakai adalah hukum suatu negara yang dalam makalah ini para pihak menentukan bahwa yang dipakai adalah hukum atau keputusan dari badan arbitase internasional.

2. Pilihan hukum secara diam-diam yaitu pilihan hukum yang didasarkan pada maksud para pihak yang disimpulkan dari perbuatan-perbuatan menuju kearah itu. Dari kontrak dapat dilihat bahwa para pihak-para pihak memang secara diam-diam menghendaki bahwa hukum dari sesuatu negara yang diperlukan.
3. Pilihan hukum anggapan yaitu hukum yang diberlakukan menurut dugaan hakim bahwa para pihak mengadakan pilihan hukum dari suatu negara.
4. Pilihan hukum hipotetis yaitu hukum yang diberlakukan menurut pemeriksaan hakim seandainya para pihak mengadakan pilihan hukum maka hukum manakah yang kira-kira akan dipilih.

Dari uraian diatas jelas bahwa dalam penentuan sengketa dan penyelesaian sengketa penanaman modal asing ini para pihak mengadakan pilihan hukum secara tegas-tegas yaitu melalui Badan Arbitase Internasional.

Badan arbitase internasional adalah sebuah badan yang dibentuk berdasarkan konvensi internasional yang di sponsori oleh Bank Dunia pada tahun 1966 telah melahirkan suatu konvensi tentang penyelesaian sengketa penanaman modal asing (Convention on the settlement investment disputes sates and nationals of other states)

Berdasarkan konvensi ini maka dibentuk suatu pusat internasional untuk penyelesaian daripada sengketa mengenai penanaman modal (Internasional Centre for the Settlement of Disputes) yang disingkat menjadi ICSID. Pusat ini dibentuk untuk memberikan jaminan kepada para pihak investor didalam penyelesaian

sengketa, mereka tidak lagi dapat diberlakukan sewenang-wenang. Disamping itu konvensi ini juga memberikan fasilitas untuk konsolidasi dan arbitrase mengenai sengketa penanaman modal asing yang diadakan diantara negara peserta dengan warga negara asing lain yang telah mengadakan perjanjian penanaman modal.

Konvensi tersebut merupakan persetujuan internasional, akan tetapi tak semudah atau tak sebebannya negara dapat menjadi anggotanya, karena dalam hal ini harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Harus menjadi anggota dari Bank Dunia untuk REKONTRUKSI dan PEMBANGUNAN
- b. Harus terlebih dahulu menandatangani konvensi dan menyetujui menurut hukum yang berlaku untuk negara yang bersangkutan.

Oleh karena Indonesia telah menjadi anggota Bank Dunia untuk Rekontruksi dan Pembangunan maka syarat tersebut telah dipenuhi untuk ikut serta dalam konvensi tersebut.

Telah diketahui bahwa Indonesia telah termasuk negara peserta konvensi mengenai ICSID maka dalam pembahasan makalah ini yaitu mengenai sengketa penanaman modal asing antara Pemerintah Indonesia dengan warganegara atau badan hukum asing, kita lebih jelas bila dikemukakan satu kasus mengenai sengketa penanaman modal asing tersebut.

KASUS PENCABUTAN LISENSI OLEH BKPM pada AMCO ASIA CORPORATION. ( 9 Juli 1980 )

Pencabutan lisensi oleh BKPM kepada Amco Asia Corporation dirasa sebagai tindakan yang sewenang-wenang oleh pihak Amco Asia Corporation, sehingga pihak AAC melakukan perkara ini kepada badan Arbitrase Internasional.

Keputusan Dewan Arbitrase dalam sidang pertama dibawah pimpinan Prof. Berthold dari Perancis telah memberi suatu keputusan mengenai masalah yurisdiksi. Dalam keputusan ini Indonesia diharuskan membayar ganti rugi sebesar US \$3.200.000 berikuk bunga.

Penggugat dalam penanaman modal ini menuntut ganti rugi sebesar US \$4.200.000 yang pembayarannya harus dilakukan diluar Indonesia. Jumlah tersebut adalah termasuk modal yang ditanam pihak investor di dalam pembangunan Hotel Kartika Plaza oleh PT Wisma Kartika, sesuai dengan management contract yang telah dibuat.

Dalam hal ini usaha pemerintah Indonesia (BKPM) untuk mengusahakan pembatalan putusan tersebut ternyata memberikan hasil yaitu dengan keputusan Dewan Ad Hoc yang memberikan keputusan bahwa keputusan Dewan Pertama dibatalkan tetapi dengan modifikasi tertentu. Alasan yang dipakai panitia ini karena menganggap bahwa Dewan Pertama telah melampui batas-batas kewenangannya dalam menangani perkara ini. Karena ternyata pihak investor asing kurang dalam memberikan modal yang diperjanjikan dalam perjanjian antara AAC dengan pihak PT Wisma Kartika Indonesia (KPM) juga menganggap dan mendasarkan pada kewenangannya tersebut, bahwa Dewan Pertama Arbitrase telah keliru dan keputusan tersebut telah mengenai sendi-sendi fundamental dan perasaan keadilan sehingga bertentangan dengan ketertiban umum.

Sehubungan dengan hal diatas dalam ICSID itu sendiri dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa ini dimungkinkan memakai hukum dari negara mana modal tersebut ditanam. Jadi dalam kasus ini hukum Indonesialah yang dipakai.



Dalam hal dipakai hukum Indonesia maka sudah jelas bahwa pengadilan Jakarta Pusat yang menangani perkara ini.

Dari kasus diatas diputuskan bahwa dibenarkan adanya pencabutan lisensi kepada AAC karena ternyata benar bahwa pihak AAC tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebut dalam perjanjian, yaitu kurang dalam menanamkan modalnya kepada PT Wisma Kartika untuk membangun Hotel Kartika Plaza.

Dalam kasus pencabutan lisensi ini dapat kita ketahui bahwa ternyata kekuatan putusan Badan Arbitase Internasional baik itu melalui Dewan Pertama Arbitase maupun Panitia Ad Hoc-nya mempunyai kekuatan hukum yang pasti, hal itu dapat dilihat dari pentaatan para pihak yang mengakui keputusan tersebut.

Pembahasan lebih lanjut mengenai peranan pengadilan Nasional yang dalam hal ini pengadilan Indonesia dalam pelaksanaan keputusan Badan Arbitase Internasional kita tidak lepas dari pelaksanaan eksekusi dari pengadilan tersebut. Peranan pengadilan yang dilaksanakan oleh pengadilan Jakarta Pusat dalam pelaksanaan eksekusi putusan badan arbitase asing yang berlangsung setelah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Jakarta Pusat. Yang menarik dalam hal ini adalah waktu pengiriman harus dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak diterimanya permohonan tersebut. Adanya syarat-syarat tertentu tentang dokumen-dokumen dalam berkas yang mengharuskan disertakannya turunan putusan dari arbitase asing yang diidentifikasi.

Satu syarat yang harus dipenuhi yaitu bahwa memang antara Indonesia dan negara dimana putusan asing yang bersangkutan dijatuhkan harus terdapat di dalam konvensi internasional

mengenai kemampuan serta pelaksanaan arbitrase asing ini, baik secara bilateral maupun secara multilateral dan ditambahkan pula bahwa pelaksanaannya harus atas dasar timbal balik (resiprositas). Persyaratan yang harus diperhatikan pula adalah bahwa putusan ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan di Indonesia secara terbatas yaitu putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Dalam kasus antara PT WISMA KARTIKA dengan AMCO ASIA CORPORATION (AAC) juga telah diputuskan oleh pengadilan Jakarta Pusat bahwa keputusan dari arbitrase asing tersebut telah memenuhi persyaratan yang diperlukan sehingga eksekusi dari putusan tersebut telah dilaksanakan yaitu pihak AAC hanya menerima ganti rugi sebesar modal yang ditanamkan pada pihak PT WISMA KARTIKA saja. Dan pihak PT Wisma Kartika dengan persetujuan Pemerintahan Indonesia (BKPM) dapat mencari investor asing lain yang sanggup mengganti pihak AAC.

Tidak semua putusan arbitrase luar negeri dengan serta merta harus dilaksanakan di Indonesia.

Misalnya dalam Perkara Bakri Brothers V. Trading Corp of Pakistan Ltd, 4231 K/Pdt/1986. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menguatkan putusan pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi yang menolak permohonan agar putusan arbitrase London dilaksanakan.

Perkara ini bermula dengan ditanda tangannya jual beli minyak kelapa sawit antara Bakri Brothers harus mengirimkan minyak kelapa sawit tersebut ke Karachi. Namun ternyata supplier di Singapura tidak dapat mengirimkan minyak tersebut.

Sengketa kemudian diputuskan oleh arbitrase di London sebagaimana

dicantumkan dalam perjanjian pengadilan negeri menerima alasan Bakri Brothers untuk tidak tunduk pada putusan arbitrase London tersebut, dengan alasan :

1. karena ia sudah membayar performance band
2. ia tidak cukup didengar pada waktu putusan tersebut diambil.

Menurut Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri, dimana Indonesia menjadi anggota, juga menyatakan bahwa negara yang diminta untuk melaksanakan keputusan arbitrase luar negeri dapat menolak melaksanakannya karena beberapa alasan. Alasan tersebut antara lain :

1. Perjanjian yang memuat klausula arbitrase sebenarnya menurut hukum negara yang bersangkutan tidak masuk ruang lingkup arbitrase.
2. Bila salah satu pihak tidak cukup didengar waktu keputusan arbitrase tersebut diambil.
3. Negara bersangkutan atau badan yang berwenang untuk itu menilai apakah putusan tersebut bila dilaksanakan dapat mengganggu public policy atau ketertiban umum.

## KESIMPULAN

Berdasar hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa masalah sengketa penanaman modal asing adalah masalah yang harus ditangani atau diselesaikan secara seksama yang harus mendasarkan pada perasaan keadilan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum karena hal tersebut menyangkut kepercayaan negara-negara investor terhadap pemerintahan Indonesia.
2. Bahwa Badan Arbitrase Internasional yang dibentuk berdasarkan konvensi internasional antar negara merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan yang sangat penting hal ini menyangkut keputusan-keputusannya yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara para pihak dalam perjanjian penanaman modal.
3. Putusan arbitrase luar negeri tidak dengan serta merta dilaksanakan di negara dimana putusan tersebut dimohonkan untuk dieksekusi .

## DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Dr. Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional
- Prof. Dr. Sudargo Gautama, Aneka masalah Hukum Perdata Internasional
- Prof. Dr. Sudargo Gautama, Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional
- Prof. Dr. Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional
- Prf. Dr. Ismail Sunny, UU Penanaman Asing dan Kredit Luar Negeri
- Dr. Erman Rajaguguk SH, Bahan Seminar Kontrak Dagang Internasional Dalam Praktek di Indonesia.